

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR..... KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMORTAHUN 2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
DINAS/BADAN/KANTOR.....
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dikelola secara optimal dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard Layanan Informasi Publik;
 15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
 16. Peraturan Gubernur nomor 57 tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi;
 17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
 18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022.
 19. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas/Badan/Kantor.....Kabupaten Aceh Barat Daya dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

- a. Memberikan Layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Membantu PPID Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- d. Membuat laporan layanan PPID Pembantu dan mengirimkan salinannya ke PPID Utama;
- e. Melakukan Koordinasi dengan PPID Kabupaten Aceh Barat daya dalam pengelolaan dan Pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Dokumen Pelaksanaan Dinas/Badan/Kantor.....Kabupaten Aceh Barat Daya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor/Gampong..... ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:.....
pada tanggal..... 2022 M
1443 H

Kepala Dinas/Badan/Kantor,

TTD

.....
NIP.....(jika ada)

Salinan : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Abdya
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor
.....Kabupaten Aceh Barat Daya

Nomor Tahun 2022
Tanggal.....2022 M
.....1443 H

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS/BADAN/KANTOR.....KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu	KepalaDinas/Badan/Kantor
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris /Kabid/ Kasubbag/Kasi.
3.	Bidang Pelayanan Informasi	Disesuaikan dengan Kabid/Kasubbag/ Kasi/Perangkat yang ada di masing-masing Dinas/Badan/Kantor
4.	Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip	Disesuaikan dengan Kabid/Kasubbag/ Kasi/Perangkat yang ada di masing-masing Dinas/Badan/Kantor.
5.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Disesuaikan dengan Kabid/Kasubbag/ Kasi/Perangkat yang ada di masing-masing Dinas/Badan/Kantor.

Kepala Dinas/Badan/Kantor,

TTD

.....
NIP.....(jika ada)

**CONTOH: STRUKTUR/BAGAN PPID PEMBANTU
DINAS/BADAN/KANTOR/GAMPONG.....
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

